

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KARENA
FORCE MAJEURE DIMASA PANDEMI COVID-19
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 48/POJK.03/2020**

SKRIPSI

Oleh :

**SUSI WULANSARI
201710115137**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan Karena *Force Majeure* Dimasa Pandemi *COVID-19* Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020

Nama Mahasiswa : Susi Wulansari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115137

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 05 Januari 2022

MENYETUJUI.

Pembimbing I

Pembimbing II


Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0306018804


Ofis Rikardo, S.H., M.H.
NIDN. 0302058402

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan Karena *Force Majeure* Dimasa Pandemi *COVID-19* Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020

Nama Mahasiswa : Susi Wulansari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115137

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 18 Januari 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0315028702

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.
NIDN. 0308018202

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.
NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Wulansari
NPM : 201710115137
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 09 November 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan Karena Force Majeure Dimasa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Susi Wulansari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Wulansari
NPM : 201710115137
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 09 November 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KARENA *FORCE MAJEURE* DIMASA PANDEMI *COVID-19* DALAM PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 48/POJK.03/2020”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksekutif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Susi Wulansari

ABSTRAK

Susi Wulansari. 201710115137. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan Karena Force Majeure Dimasa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020.*

Perjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank, dengan tujuan efisiensi. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha kecil dan menengah sering melakukan perjanjian kredit perbankan untuk pengembangan usahanya. Adanya pandemi *COVID-19* pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional. *COVID-19* telah berdampak pada aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya berdampak terhadap penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa berakibat debitur tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian kredit perbankan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka/dokumentasi yaitu pengumpulan data dalam studi pustaka/dokumen merupakan kegiatan menelusuri memeriksa, mengkaji data-data sekunder.

Hasil dari penelitian pelaksanaan perjanjian kredit perbankan adalah pemenuhan isi perjanjian yang berupa pelaksanaan dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit perbankan. Pandemi *COVID-19* berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan. Pandemi *COVID-19* berpengaruh dalam kemampuan debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pemerintah melalui OJK mengeluarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yaitu peraturan untuk memberikan restrukturisasi kepada debitur. Pandemi *COVID-19* juga bisa dijadikan alasan debitur mengalami *force majeure*. Akan tetapi tidak semua debitur dapat dikategorikan mengalami *force majeure*.

Kata kunci : *Force Majeure*, Pandemi *COVID-19*, Perjanjian Kredit Perbankan.

ABSTRACT

Susi Wulansari. 201710115137. Settlement of Non-Performing Loans in Banking Credit Agreements Due to Force Majeure During the COVID-19 Pandemic In the Perspective of Financial Services Authority Regulation Number 48/POJK.03/2020.

A bank credit agreement is a standard agreement whose contents are determined unilaterally by the bank, with the aim of efficiency. Micro, small and medium enterprises have an important role in economic development and growth. Small and medium enterprises often enter into banking credit agreements for business development. Due to the COVID-19 pandemic, the Indonesian government issued Presidential Decree No. 12 of 2020 stipulating the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. COVID-19 has had an impact on aspects of people's lives. One of them has an impact on the decline in the economic capacity of the community which in turn can result in the debtor not fulfilling the achievements in the banking credit agreement.

This study uses a normative juridical research method. The data collection method that the author uses is a literature study/documentation, namely data collection in a literature/document study is an activity of tracing, checking, reviewing secondary data.

The results of the research on the implementation of banking credit agreements are the fulfillment of the contents of the agreement in the form of implementation and obligations that have been agreed upon in the banking credit agreement. The COVID-19 pandemic has affected the implementation of banking credit agreements. The COVID-19 pandemic affects the ability of debtors to carry out their achievements. The government through the OJK issued POJK Number 48/POJK.03/2020, which is a regulation to provide restructuring to debtors. The COVID-19 pandemic can also be used as an excuse for debtors to experience force majeure. However, not all debtors are categorized as experiencing force majeure.

Keywords: Banking Credit Agreement, COVID-19 Pandemic, Force Majeure.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan Karena *Force Majeure* Dimasa Pandemi *COVID-19* Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020”, hal mana akan menjadi syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Shalawat beserta salam penulis limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa rahmat ke dunia ini sehingga bisa menuntun kita semua sebagai umatnya.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulis telah mendapatkan bantuan baik moriil maupun materiil, dukungan serta do’a, yang tanpanya mungkin sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Keluarga Penulis, Bapak dan Mamah tercinta, yang senantiasa berdo’a dari jarak yang jauh dengan sepenuh hati untuk kemudahan Penulis, walaupun sampai saat skripsi ini selesai dikerjakan Bapak dan Mamah belum pernah berkunjung ke tempat Penulis menimba ilmu, tetapi Bapak dan Mamah selalu memberikan semangat dan do’a demi kelancaran dan kebaikan Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ampunan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amiin ya Rabbal Alamin. Kakak Penulis, terimakasih atas do’a dan dukungannya kepada Penulis selama Penulis menempuh perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ampunan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amiin ya Rabbal Alamin.
2. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

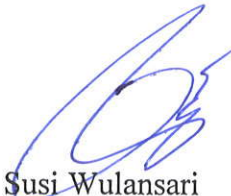
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sekaligus Pembimbing 1 Skripsi dan Pembimbing Akademik Penulis, Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., yang dengan kesabaran dan sepenuh hati meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, dan terimakasih juga atas arahan, nasihat serta informasi seputar perkuliahan selama Penulis menempuh perkuliahan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu, Amiin ya Rabbal Alamin.
6. Pembimbing 2 Skripsi Penulis, Bapak Ofis Rikardo, S.H., M.H., yang dengan sabar dan sepenuh hati meluangkan waktu dan nasihatnya agar Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak, Amiin ya Rabbal Alamin.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan semoga Allah membalas jasa Bapak/Ibu semuanya, Amiin ya Rabbal Alamin.
8. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah banyak membantu Penulis selama Penulis menempuh perkuliahan.
9. *The unbiological mother*, Bos Penulis, Ibu Adlia Ghanie, S.H., yang mana beliau adalah orang yang menganjurkan penulis untuk melanjutkan kuliah dan menyarankan untuk kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terimakasih yang tak terhingga Penulis haturkan atas kebaikannya dan nasihat-nasihat kehidupan yang selalu beliau sampaikan kepada Penulis, semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membalas kebaikan Ibu. Amiin ya Rabbal Alamin.
10. Keluarga besar Kantor Notaris Adlia Ghanie, S.H., terimakasih karena sudah menjadi teman kerja dan teman untuk mencurahkan segala keluh kesah kehidupan yang terasa sulit untuk dilalui. Terimakasih sudah

menjadi salah satu penyumbang tawa dengan candaan yang meregangkan saraf karena lelah dengan pekerjaan dan kuliah. Terimakasih juga atas nasihat-nasihat dan saran-saran untuk tetap semangat melanjutkan kuliah sampai dengan selesai.

11. Sahabat-sahabat Penulis, yang selalu ada disaat Penulis susah maupun senang, sahabat yang selalu membantu Penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Alfiyan, Imam Safii, Mohamad Faisal, Bapak Harmoko, dan Bapak Abdul Aris, terimakasih Penulis haturkan semoga kita bisa bersama-sama mencapai segala sesuatu yang kita cita-citakan. Amiin ya Rabbal Alamin.
12. Kelas B1 angkatan 2017 yang bersama-sama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terimakasih sudah menjadi teman kelas yang menyenangkan.
13. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2017.
14. *Last but not least* Penulis haturkan ucapan rasa terimakasih ini pada diri Penulis sendiri, terimakasih sudah mampu melalui semuanya walaupun banyak dari apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan.

Tiada balas jasa yang dapat Penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.

Bekasi, 04 Januari 2022



Susi Wulansari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Perumusan Masalah	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Tujuan Penelitian	13
1.4.2. Manfaat Penelitian	13
1.5. Kerangka Teoritis	14
1.6. Kerangka Konseptual	15
1.7. Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	17
1.8. Sistematika Penulisan	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kredit	20
2.1.1. Pengertian Kredit	20
2.1.2. Unsur-unsur Kredit	22
2.1.3. Tujuan dan Fungsi Kredit	23
2.1.4. Risiko Kredit	26
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Perbankan	26
2.2.1. Pengertian Perjanjian Kredit Perbankan	26
2.2.2. Isi Perjanjian Kredit Perbankan	29

2.2.3. Berakhirnya Perjanjian Kredit Perbankan	30
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur	32
2.3.1. Pengertian Kreditur	32
2.3.2. Pengertian Debitur	33
2.4. Tinjauan Umum Tentang <i>Force Majeure</i>	34
2.4.1. Pengertian <i>Force Majeure</i>	34
2.4.2. Jenis-jenis <i>Force Majeure</i>	38
2.4.3. Syarat-syarat <i>Force Majeure</i>	41
2.4.4. Akibat <i>Force Majeure</i>	42
2.5. Tinjauan Umum Tentang <i>Corona Virus Disease 2019</i>	44
BAB III. METODE PENELITIAN	46
3.1. Jenis Penelitian.....	46
3.2. Pendekatan Penelitian	47
3.3. Sumber Bahan Hukum	49
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	51
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Perjanjian Kredit Perbankan Dimasa Pandemi <i>COVID-19</i>	53
4.1.1. Pandemi <i>COVID-19</i> Dinyatakan Sebagai Bencana Nasional Non-Alam	53
4.1.2. Pengaruh Pandemi <i>COVID-19</i> Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan	55
4.2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan Karena <i>Force Majeure</i> Dimasa Pandemi <i>COVID-19</i>	61
4.2.1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perjanjian Kredit Dimasa Pandemi <i>COVID-19</i>	61
4.2.2. Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Kredit Bermasalah Sebagai Akibat Dari Pandemi <i>COVID-19</i> ..	66
4.2.3. Kredit Bermasalah Sebagai <i>Force Majeure</i> Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dimasa Pandemi <i>COVID-19</i>	76
4.2.4. Kaitan Antara Klausula <i>Force Majeure</i> dan POJK Nomor 48/POJK.03/2020.....	83
BAB V. PENUTUP.....	86
5.1. Simpulan	86
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.	93

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan keterangan
KUHPerdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Syariah
UUS	Unit Usaha Syariah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
KUR	Kredit Usaha Rakyat
WHO	<i>World Health Organization</i>
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
WFH	<i>Work From Home</i>
WFO	<i>Work From Office</i>
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
WIB	Waktu Indonesia Barat
WITA	Waktu Indonesia Tengah
WIT	Waktu Indonesia Timur

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Contoh Surat Permohonana Restrukturisasi.....	72
Gambar 4.2 Addendum Perjanjian Kredit 1.....	73
Gambar 4.3 Addendum Perjanjian Kredit 2.....	74



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”.

- **Ali Bin Abi Thalib.**

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

- **(Q.S Al-Insyirah : 6-8)**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Diri Penulis sendiri, dan;
2. Kedua orangtua tercinta, terkhusus Mamah yang senantiasa menjaga, mendidik dan membesarkan Penulis dengan setulus hati.